



PENETAPAN

Nomor : 66/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan secara elektronik seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ANI LESTIYATI, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Sekar Melati III No. 5 RT. 001 RW. 007 Perum Abdi Kencana, Purbalingga Wetan, Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. SYAMSUDIN, S.H., M.Hum.;
2. ADE M. SYAMKIRANA PUTRA, S.H., M.H.;
3. RESTU DYAH PUTRI E., S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “M. SYAMSUDIN, S.H., M.Hum & REKAN” beralamat di di Perum Griya Teluk Baru No. 282 - 283 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten banyumas, Provisni Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PURBALINGGA Tempat Kedudukan di Jalan M.T. Haryono No. 45 Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SISWADI, S.H.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Penetapan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SMG | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : GAGAT RIYANTI, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : SETYAAJI HARTOYO, A.Ptnh.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : TIMA KURNIASIH, S.Tr.;
Jabatan : Analis Pertanahan;
5. Nama : IQBAL REFAH ERBAKAN, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
6. Nama : EMI NURUL LATIFAH, S.Kom.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
7. Nama : THEODORA CURIA NOVIT, S.Sos.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
8. Nama : ALTHOF HANIF PRASETYO, S.S.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (ASN/PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 45 Purbalingga, domisili elektronik purbalinggabpn@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2836/MP.02.02-33.03/IX/2023, tanggal 29 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

I ;

2. KANTOR KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Tempat Kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No, 7 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : R. GANI MUHAMAD, S.H., MAP;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Kemendagri;

Penetapan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SMG | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : WAHYU CHANDA KUSUMA P, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Kabag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
3. Nama : DEWA NYOMAN TRI PUTRA ADI PRAMANA, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setejen Kemendagri;
4. Nama : KUSUMA DWI HASTANTI , S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
5. Nama : SANTOSO TUJI UTOMO, S.H., M.Si.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
6. Nama : ISNANDAR SRISTO PRABOWO, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
7. Nama : PUTI DWI JAYANTI, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
8. Nama : TYAR SEMESTA PERDANA, S.STP., M.H.;
Jabatan : Analis Berkas Sengketa pada Biri Hukum Setjen Kemendagri;
9. Nama : HAFIZH SYAHPUTRA, S.STP., MH.;
Jabatan : Analis Bahan Keterangan Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
10. Nama : FENI, S.H.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
11. Nama : ILHAM SURYO PUTRO, S.H., M.H.;

Penetapan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SMG | 3



- Jabatan : Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
12. Nama : ADLY HERIS WIRANDA, S.H.;
- Jabatan : Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
13. Nama : PANCA SUKMA WINDA WATI, A.Md. Kb.N.;
- Jabatan : Pengelola Keuangan pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
14. Nama : MEGAWATI SIMBOLON, S.E.;
- Jabatan : Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Dalam Negeri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. Jakarta Pusat, domisili elektronik advokasihukumdagri@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.4/5533/SJ, tanggal 16 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**

II;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 25 September 2023, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Surat Nomor : 66/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

Penetapan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SMG | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 September 2023 dengan Register Perkara Nomor : 66/G/2023/PTUN.SMG;
6. Telah membaca surat permohonan pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 16 Oktober 2023;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 66/PEN-HS/2023/PTUN.SMG, tanggal 17 Oktober 2023 tentang Hari Persidangan Pertama ;
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 September 2023 dengan Register Perkara Nomor : 66/G/2023/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Oktober 2023, Majelis Hakim telah menerima dan membaca permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2023 tentang Pencabutan Gugatan untuk perkara Nomor : 66/G/2023/PTUN.SMG yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan Penggugat berkehendak untuk mencabut gugatannya dengan alasan sebagai berikut:

- 1.-Bahwa Penggugat akan melakukan upaya administratif terlebih dahulu terkait dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 150/Desa Purbalingga Kidul, Surat Ukur No. 00005/2009, tertanggal 30 Maret 2009, Luas 1.778 M² atas nama PT. Bank Central Asia Tbk, tertanggal 04

Penetapan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SMG | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 yang baru diketahui Penggugat pada saat sidang Pemeriksaan persiapan di PTUN Semarang tertanggal 10 Oktober 2023;

2.- Bahwa Penggugat akan melakukan upaya administratif terkait dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dahulu Direktur Jenderal Agraria Nomor: Sk.116.Dja/1985 Tentang Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK.DA.II/IIII/174/1/3126/KP/85 dan Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 494 atas nama Yamoadji, tertanggal 23 Mei 1985. Saat ini menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sejak Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional kepada Kanwil Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah yang berwenang untuk itu;;

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara a quo masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 66/G/2023/PTUN.SMG terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Penetapan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SMG | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Semarang, disebutkan:

*Ayat (1): Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum
tergugat memberikan Jawaban;*

*Ayat (2): Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya
apabila disetujui tergugat;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari
surat pencabutan gugatan, berkas perkara serta fakta hukum in casu
pemeriksaan sengketa ini baru tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan
ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara tersebut diatas maka pencabutan gugatan dari Penggugat
tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat oleh karena diajukan sebelum
Tergugat memberikan Jawaban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan pencabutan gugatan
dari Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat
dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 66/G/2023/PTUN.SMG. dari
buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan tersebut, maka segala biaya
yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat
sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Penetapan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SMG | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 66/G/2023/PTUN.SMG. dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang sedang berjalan;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Penadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Kami, **ELWIS PARDAMEAN SITO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.** dan **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.E., S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Penetapan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SMG | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H. Elwis Pardamean Sitio, S.H., M.H.

ttd

Rachman Hakim Budi Sulisty, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

Sapta Hartana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 80.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya panggilan sidang | Rp. 85.000,- |
| 4. Meterai Penetapan Pencabutan | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 400.000,-

(Empat ratus ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SMG | 9